

**ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI BERAS DALAM
PERSPEKTIF NILAI ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS DI PASAR SENTRAL
KABUPATEN TAKALAR)**



HASIL PENELITIAN

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar.

OLEH:

RATNA SARI

NIM : 105251102019

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Ratna Sari**, NIM. 105 25 11020 19 yang berjudul “**Analisis Praktek Jual Beli Beras dalam Perspektif Nilai Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Sentral Kabupaten Takalar).**” telah diujikan pada hari Sabtu, 27 Dzulhijjah 1444 H/ 15 Juli 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

27 Dzulhijjah 1444 H.
Makassar, 15 Juli 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

Anggota : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

Saidin Mansyur, SS., M. Hum.

Pembimbing I : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

Pembimbing II : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM: 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 27 Dzulhijjah 1444 H/ 15 Juli 2023 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Ratna Sari**

NIM : 105 25 11020 19

Judul Skripsi : Analisis Praktek Jual Beli Beras dalam Perspektif Nilai Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Sentral Kabupaten Takalar).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.
2. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
3. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.
4. Saidin Mansyur, SS., M. Hum.

(.....)

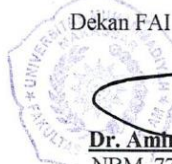
(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ratna Sari
NIM : 105251102019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar

Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000.,

Ratna Sari
NIM. 105251102019



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Praktek Jual Beli Beras Dalam Perspektif Nilai Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Sentral Kabupaten Takalar)
Nama : Ratna Sari
NIM : 105251102019
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian Skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Dzulhijjah 1444 H
Juni 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. St. Saleha, S.Ag., M.H.I
NIDN. 0911037502

Pembimbing II

Ulil Amri, S.Sv., S.H., M.H.
NIDN. 0929098603

ABSTRAK

RATNA SARI. Nim 10525 1102019. Analisis Praktek Jual Beli Beras Dalam Perspektif Nilai Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Sentral Kabupaten Takalar). Dibimbing oleh Dr. St. Saleha, S.Ag., M.H.I dan Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika etika bisnis Islam dalam setiap transaksi yang dilakukan pedagang beras seperti yang kita ketahui ada beberapa pedagang yang mencari keuntungan itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan maupun kejujuran dalam menakar dan menimbang.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Analisis datanya ini dimana data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam telah memberikan ketentuan bahwa para pedagang harus lebih mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Konsep kejujuran harus diterapkan dalam jual beli. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzoliman bagi suatu pihak. Kecurangan dalam penimbangan dapat diperhatikan khusus dalam Al-Qur'an karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Selain itu juga praktik penimbangan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli kepada penjual yang curang. Berbisnis haruslah menerapkan unsur-unsur kejujuran dalam transaksi jual beli agar mendapat keberkahan di dalam usahanya.

Kata kunci :Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Pasar Tradisional

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
4. Macam-macam Jual Beli	20
5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam.....	21
B. Etika Bisnis Islam.....	23
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	23
2. Landasan Hukum Etika Bisnis	25
3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis	25
C. Pasar	36
1. Pengertian Pasar	36
2. Fungsi Pasar	39
3. Macam-macam Pasar	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi dan Objek Penelitian	45
C. Fokus Penelitian	45

D. Sumber Data	46
E. Instrumen Penelitian.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	52
a. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Beras di Pasar Sentral Kabupaten Takalar	52
b. Penerapan etika bisnis pedagang sudah sesuai dengan etika Bisnis Islam	58
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan transaksi yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang dan jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang dan jasa. Jual beli menurut fiqh dalam *Baitul Mal Wa Tamwil* sebuah tinjauan teoretis menyebutkan bahwa akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu¹.

Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan. Dengan adanya jual beli, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam jual beli kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam setiap aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dan yang buruk, memberikan contoh barang yang baik dan menyembunyikan

¹ Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal 80

yang tidak baik, serta mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar.

Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT., dalam surah Al-Baqarah ayat 275:²

...الرَّبِّ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَ...

Terjemahnya:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Akan tetapi jual beli yang dimaksud dalam potongan ayat diatas adalah jual beli yang berdasarkan syariat Islam, yaitu harus memenuhi syarat dan rukun dari jual beli. Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah SWT., serta hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara³.

Di dalam perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperlihatkan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hal 47

³ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal 89

kelompok tersebut. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara manusia⁴.

Pelanggaran nilai etika mungkin atau tidak menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat langsung oleh pihak-pihak yang merugikannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan terutama dalam dunia perdagangan⁵.

Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara zalim sangat dilarang oleh Islam. Adapun salah satu transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah yang masih sering dijumpai di pasar normal yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual, pengoplosan barang yang bagus dengan yang buruk atau mencampur barang lama dengan yang baru dan masih banyak lagi⁶.

⁴ Zakiah Darajat, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal 257

⁵ Muhammad Nejatullah Sidiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal 59

⁶ Ifta, *Praktik Melebihkan timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangkaraya*, IAIN Palangkaraya, 2018, hal 4

Praktik kecurangan semacam ini sangat tidak disukai oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an: QS. Al-Muthaffifin ayat 1-6:⁷

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُواهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ
يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“(1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (4) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (5) pada suatu hari yang besar, (6) (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”

Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, Praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Qur'an⁸. Oleh karena itu, prinsip pengetahuan etika bisnis harus mutlak dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang bergerak dalam kegiatan ekonomi, baik itu pengusaha maupun pengusaha yang

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hal 587

⁸ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2008), hal 60

melakukan kegiatan ekonomi. Secara khusus, pedagang yang beroperasi di pasar tradisional tidak akan membiarkan salah satu pihak merasa tertindas, terutama konsumen atau pembeli.

Sebagai pembeli, konsumen malah seringkali jadi korban atau pihak yang lemah tak berdaya dan dirugikan dibandingkan penjual. Sepertinya jargon "konsumen adalah raja" di jaman sekarang seakan memudar dan mulai punah. Agar kedudukan konsumen terlihat kuat dan setara, maka hadirilah undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan konsumen di mata hukum⁹.

Ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, idealnya transaksi jual-beli yang berjalan mulus dapat mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Apapun produk dan layanan yang ditawarkan oleh penjual sebaiknya memuaskan atau memenuhi standar dan ekspektasi para pembeli. Ada lima azas yang dianut dalam perlindungan konsumen sesuai ketentuan UU No 8 tahun 1999 Pasal 2 yaitu: manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dimana cakupannya yaitu: memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁹ <https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089> (Diakses pada 13 April 2023 pukul 22.00)

Pedagang dan pembeli melakukan jual beli, jadi tentunya pedagang harus mematuhi etika bisnis. Karena dengan perkembangan ekonomi yang pesat, Persaingan bisnis juga semakin ketat. Persaingan yang begitu ketat membuat para pengusaha mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, bahkan para pengusaha seringkali mengabaikan etika dalam pengelolaannya. Sebagai contoh, masih banyak pedagang yang melakukan penyimpangan dalam menjual produk, dan tempat yang rawan penyimpangan adalah pasar tradisional. Perilaku menyimpang di pasar tradisional antara lain mengurangi jumlah timbangan dan mencampur adukkan produk berkualitas tinggi dengan produk inferior¹⁰.

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Hal ini ditandai dengan transaksi langsung antara pembeli dan penjual. Biasanya ada proses negosiasi. Bangunan biasanya terdiri dari kios atau gerai, los, dan ruang terbuka yang dibuka oleh pedagang atau pengelola pasar¹¹.

Pasar adalah tempat diadakannya produksi dan dijual kepada pihak yang membutuhkan atau disebut pembeli. Oleh karena itu, untuk mempromosikan barang yang memenuhi kebutuhan, pasar diciptakan. Pasar yang berkembang, khususnya pasar Indonesia, hanya berfokus untuk memaksimalkan dalam mengejar keuntungan setinggi-tingginya, dan seringkali hanya memperhatikan kepentingan sepihak. Dari

¹⁰ Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singapura Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010, hal 2

¹¹ Siti Minakusnia, *"Prilaku Pedagang Pasar Tradisional ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam"*, Skripsi Universitas Islam Negeri Wlisongo, 2015, hal 51

segi kelembagaan, sistem ekonomi syariah Islam yang menekankan pada konsep kepentingan yang lebih luas termasuk mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi tampaknya kurang tepat, dan setiap kegiatan ekonomi mengacu pada konsep keuntungan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan¹².

Konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang mencakup nilai-nilai Islam keadilan, kejujuran, dan persaingan yang sehat. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai universal, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi non-muslim. Ibnu Taimiyah menyebutkan praktik kehidupan pasar di era nabi dan para sahabatnya, dan menunjukkan bahwa karakteristik kehidupan pasar Islam adalah:¹³(1) Orang harus bebas masuk dan keluar pasar (2) Ada informasi yang cukup tentang pasar kekuatan dan komoditas (3) Harus dikeluarkan dari pasar faktor monopoli. Kolusi antara pembeli dan penjual harus dihilangkan (4) Fluktuasi tingkat penawaran dan permintaan menyebabkan peningkatan penurunan harga (5) Produk dihomogenisasi dan distandarisasi untuk menghindari pemalsuan, penipuan dan penipuan dalam kualitas barang-barang.

Menjadi pedagang yang baik, di dalam Islam telah diatur agar persaingan antar pedagang di pasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Etika bisnis Islam bertujuan untuk mengajarkan manusia menjalin kerjasama, tolong menolong, dan

¹² Tati, Muhammad, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islami*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal 67

¹³ Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam " Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar "*, Jurnal Hukum Islam, vol IV no. 2, Desember 2005, hal 122

menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah¹⁴.

Sekarang ini pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT., seperti contohnya pada jual beli beras sering terjadi penyimpangan seperti dalam hal penyempurnaan takaran dan timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus denganyang buruk. Sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh beberapa pedagang beras di Pasar Sentral Kabupaten Takalar. Para pedagang dapat menjelaskan perbedaan beras yang kualitas baik dan beras yang kualitas buruk, kemudian pembeli harus benar-benar teliti dalam memilih beras. Ketika pedagang memilih beras sesuai dengan kemampuan membelinya maka pembeli menuntut manfaat dari beras yang dibelinya tersebut. Jual beli beras adalah suatu kegiatan yang dilakukan antara pedagang dan pembeli kemudian pembeli memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau tukar menukar barang dapat dikatakan barter untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya¹⁵.

Jual beli sendiri telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW, pada prinsipnya Rasulullah mengajarkan agar pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa terdzalimi baik itu dari pihak penjual maupun pihak pembeli¹⁶. Hal itulah yang menjadikan adanya kesenjangan antara kenyataan jual beli yang

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hal 5

¹⁵ Agung Aji, *Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimorjo Kabupaten Lampung Tengah*, IAIN Metro, 2020, hal 4

¹⁶ *Ibid*,

terjadi di Pasar Sentral Kabupaten Takalar dengan ketetapan jual beli dalam Islam yang menyuruh untuk berlaku jujur, adil dan meyempurnakan takaran dan tidak boleh ada yang curang antara salah satu pihak. Maka permasalahan tersebut, penelitian ini meneliti mengenai judul **“Analisis Praktek Jual Beli Beras dalam Perspektif Nilai Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Sentral Kabupaten Takalar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang dalam transaksi jual beli beras di Pasar Sentral Kabupaten Takalar?
2. Apakah penerapan etika bisnis pedagang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam di Pasar Sentral Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang dalam transaksi jual beli beras di Pasar Sentral Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan etika bisnis pedagang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam di Pasar Sentral Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan nilai tambah bagi penulis sendiri dan pembaca, baik secara akademis, teoritis, maupun praktis, yaitu:

1. Secara akademis, yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna.
2. Secara teoritis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan hukum Islam dan menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, serta untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli beras.
3. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan memberikan kontribusi pedoman terhadap pelaksanaan etika bisnis Islam dalam jual beli beras, sehingga dapat diterapkan di masyarakat dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari berbagai transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORISTIS

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah :

عِبْتِي عَشِي مَقَابَلَة

Artinya:

“Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”

Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

الْمُبَادَلَةُ مُطْلَقٌ لُغَةً هُ مَعْنَى لَبَيْع

Artinya:

“Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak”.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang,

barang dengan uang, atau uang dengan uang¹. Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 16:²

اَكَاثُوْا مَاتِجَارَتُهُمْ رِبْحَتْ فَمَا بِالْهُدَى
الضَّلَالَةِ الشُّتْرُوْا الَّذِيْنَ اُولٰٓئِكَ

يْنَ مُهْتَدٍ

Terjemahnya:

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Dalam pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

1) Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

a. Arti khusus, yaitu:

“adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar- menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus”³.

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981, hal 126

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hal 3

³ Ali Fikri, *Al-Mu’amalat Al Maddiyah wa Al Adabiyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, 1357, hal 9

b. Arti umum, yaitu:

“adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang”.

- 2) Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut:

“adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”⁴.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad mu’awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

- 3) Syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

“adalah suatu akad yang mengandung tukar- menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”⁵

- 4) Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

“Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan

⁴ *Ibid*, hal 10

⁵ Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, 2004, hal 372

manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang”⁶.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- a. Jual beli adalah akad mu’awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- b. Syafi’iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula ijarah yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan *ijma’* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli

⁶ Ali Fikri, *Al-Mu’amalat Al Maddiyah wa Al Adabiyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, 1357, hal 11.

⁷ Ahmad Wardi *Ibid...*, hal 176-177.

hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Adapun dasar hukum dari jual beli yaitu:

1) Al-Qur'an

Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:⁸

الرَّبِّ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ...

Terjemahnya:

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat di atas mempunyai arti yang jelas, jual beli adalah sah, kegiatan jual beli yang dilakukan tentunya tidak mengandung unsur pemaksaan, dan Rentenir secara tegas dilarang.

Al-Qur'an menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Misalnya dalam transaksi yang berbentuk akad jual beli, Seorang pembeli harus membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli⁹

2) Hadist

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hal 47

⁹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal 96

Adapun dalam jual beli, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW pekerjaan apa yang bagus, maka jawabannya saat itu adalah jual beli. Menurut hadits Nabi yang diceritakan oleh Ibnu Majah:

إِلَى الْبَيْعِ: الْبَرَكَتُ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ: قَلَّ وَسَلَّمٌ وَآلِهٌ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
أَنْبِيَائُنَّ

الْبَيْعُ لِلْبَيْتِ بِأَشْعِيرِ الْبُرِّ وَخُلْطَرَضَةٍ، وَالْمُقَا، أَجَلٍ
(سهيل عن ماجه ابن رواه)

Artinya:

“Nabi bersabda,: Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)”¹⁰.

Hadits di atas menjelaskan bahwa selain jual beli di pasar atau tunai, ada juga transaksi non tunai, termasuk jual beli mudharabah.

3) *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum- hukum dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits di dalam suatu perkara yang terjadi. Dari pendapat para ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam muamalah maka

¹⁰ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah> (diakses tanggal 15 April 2023 pukul 10.20)

sebelumnya para ulama sepakat bahwa “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya” atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah/Hambali bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula, dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan¹¹.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai¹².

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

1) Akad (Ijab Qabul)

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2019), hal 6

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal 75.

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli.¹³ *Shighat* disebut juga akad atau ijab dan qabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang-orang yang menerima hak milik¹⁴. Contoh ijab “saya jual barang ini sekalian”, contoh kabul “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”¹⁵.

Syarat-syarat sah ijab Kabul adalah:

- a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.¹⁶

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 70

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 29.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal 281.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 70

2) 'Akid (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah '*aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).¹⁷

- a. Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.¹⁸

3) *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Ma'qud 'Alaih atau objek akad adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).¹⁹

Syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjual benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, cicak dan lainnya.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal 186.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Ed.1 Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2010), hal

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal 186.

- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayah ku pergi, ku jual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
- e. Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
- f. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyak, beratnya. Atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁰

4. **Macam-macam jual beli**

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam :

- a. Jual beli *salam* (pesanan), adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayyadhoh* (barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hal 71-72.

- c. Jual beli *mutlaq*, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.²¹

5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih dikebun atau disawah. Hal ini dilarang sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah- buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin

²¹ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 101-102.

saja buah tersebut jatuh tertiuap angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembeli.

- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “lemparkan kepada ku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar- melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga Rp. 10.000 dengan tunai atau Rp. 15.000 dengan cara utang”. Arti kedua ialah

seperti seseorang berkata “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tas mu kepadaku”.

- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumah ku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Syafi’i
- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek²².

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “*ethos*” yang dalam bentuk jamaknya ta *etha* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Secara sederhana etika bisnis yaitu aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan aturan yang

²² *Ibid*, hal 93.

tidak tertulis. Kajian etika bisnis Islam yaitu penambahan aspek halal-haram pada moralitas suatu etika bisnis²³.

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan²⁴. Maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

²³ Faisal Badroen dan M Arif Mufrani, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 70-71.

²⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 24

2. Dasar Hukum Etika Bisnis

Dasar hukum mengenai cara bermuamalah ini disyaratkan berdasarkan Alquran, As-Sunnah Nabi, dan Ijma' didasarkan kepada Firman Allah SWT., dalam Q.S. Al-An'am ayat 152 :²⁵

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

Maksud dari ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah hendaklah mengikuti etika bisnis Islam dengan mengatakan yang sebenarnya dalam berbisnis, meskipun merugikan kerabat sendiri dan penuhilah segala perintah-Nya.

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis

1) Prinsip-prinsip Etika Bisnis Secara Umum

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hal 149

Pada dasarnya, setiap bisnis harus menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Sebenarnya terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha. Prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadrannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan²⁶.

b. Prinsip Kejujuran

Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan kejujuran.

c. Prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.

d. Prinsip yang saling menguntungkan (mutual benefit principle), menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak.

²⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 171.

- e. Prinsip integritas moral, terutama dihayati sehingga tuntunan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaan²⁷.

Selain itu juga ada beberapa nilai-nilai etika bisnis yang dinilai oleh adiwarman karim seharusnya jangan dilanggar, yaitu:

- a. Kejujuran

Banyak orang beranggapan bisnis merupakan kegiatan tipu-menipu demi mendapatkan keuntungan. Ini jelas keliru sesungguhnya, kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan berbisnis. Bahkan, termasuk penting untuk bertahan di tengah persaingan bisnis.

- b. Keadilan

Perlakuan setiap orang sesuai haknya. Misalnya, berikan upah kepada karyawan sesuai standar serta jangan pelit memberi bonus saat perusahaan mendapatkan keuntungan lebih. Terapkan juga keadilan saat menentukan harga, misalnya dengan tidak mengambil untung yang merugikan konsumen²⁸.

- c. Rendah Hati

²⁷ *Ibid*

²⁸ Agus Arjianto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 18.

Jangan lakukan bisnis dengan kesombongan. Misalnya dalam mempromosikan produk dengan cara berlebih-lebihan, apalagi sampai menjatuhkan produk bersaing, entah melalui gambar maupun tulisan. Pada hakikatnya, konsumen memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian atas kredibilitas sebuah produk/jasa. Apalagi, tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa sesuatu yang terlihat atau terdengar terlalu sempurna, pada kenyataan justru sering kali terbukti buruk

d. Simpatik

Kelola emosi. Tampilkan wajah ramah dan simpatik. Bukan hanya di depan klien atau konsumen anda, tetapi juga di depan orang-orang yang mendukung bisnis anda, seperti karyawan, sekretaris dan lain-lain.

e. Kecerdasan

Diperlukan kecerdasan atau kepandaian untuk menjalankan strategi bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Dengan kecerdasan pula seseorang pebisnis mampu mewaspadai dan menyadari berbagai macam bentuk kejahatan non-etis yang mungkin dilancarkan oleh lawan-lawan bisnisnya²⁹.

2) Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

²⁹ *Ibid.*

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap ke maha kuasa Tuhan. Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksiomaetik yang bersama-sama membentuk perangkat yang tidak dapat dikurangi, diantaranya adalah:

a. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Alam semesta termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi *vertikal*) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya, pranata sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi, aturan-aturan tersebut. Berlakunya aturan-aturan ini selanjutnya akan membentuk *ethical organizational climate* tersendiri pada

ekosistem individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan *vertikal* dengan kekuatan tertinggi (Allah SWT), dan hubungan *horizontal* dengan kehidupan sesama manusia dan alam semesta secara keseluruhan untuk menuju tujuan akhir yang sama. Semua manusia tergantung pada Allah, semakin ketergantungan manusia kepada Allah, maka akan semakin dicintai-Nya³⁰

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, *vertikal* maupun *horizontal*, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

b. Keseimbangan/Adil (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Keseimbangan merupakan landasan pikir dan kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda

³⁰ Faisal Badroen dan M Arief Mufrani, *Etika Bisnis dalam Islam...*, hal 89.

tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia sebagai khalifah³¹.

Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak penjual dan hak pembeli dan lain sebagainya. Artinya, hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan orang atau kelompok tertentu semata, karena jika hal ini terjadi berarti kekejaman yang berkembang di masyarakat³²

c. Kehendak Bebas (Will Free)

Prinsip kehendak bebas berarti meniscayakan pembuatan rancangan kepranataan yang wajar untuk menjamin kebebasan ekonomi bagi individu dalam batas- batas etik yang ditentukan. Tetapi kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Islam tidak menyetujui hak individu atas kekayaan pribadi tanpa syarat karena semua kekayaan adalah milik Allah dan manusia hanya merupakan wakil –Nya di bumi. Oleh

³¹ Rina Desiana dan Noni Afrianty, *Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal AlIntaj Vol. 3, No. 1, Maret (2017), hal. 124.

³² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hal. 24

karena itu, seseorang tidak mempunyai suatu hak alami yang eksklusif atas apa yang ia peroleh.

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dalam transaksi ekonomi. Akan tetapi, seorang muslim yang memiliki keyakinan bahwa yang memiliki kehendak bebas yang absolut adalah Allah, maka ia akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Dengan demikian, kebebasan berkehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan serta dibatasi oleh tanggung jawab³³

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kehendak yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia bahkan paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Tanggung jawab muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat

³³ Rina Desiana dan Noni Afrianty, *Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal AlIntaj Vol. 3, No. 1, Maret (2017), hal. 124.

berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.

e. Kebenaran (*Ihsan/Benevolence*)

Ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaaaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah, dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita perbuat.

3) Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami.

Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.

- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al- Qur'an dan sunnah³⁴.

4) Etika Bisnis Dalam Pasar

Berikut ini adalah beberapa etika yang harus diperhatikan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi di pasar, meliputi:

a. Tawar Menawar

Dalam hal tawar menawar, ekonomi perdagangan Islam memberikan tuntutan etika yang sangat berharga, yaitu larangan mencampuri apalagi mengganjal penawaran yang tengah diajukan.

b. *Khiyar*

Khiar berasal dari bahasa Arab *al-khiyar* yang berarti pilihan. Dalam dunia bisnis, yang dipahami *Khiar* adalah hak para pihak untuk membatalkan atau menghentikan akad (transaksi) dengan alasan yang sah. Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan

³⁴ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 76.

memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, karena terjadinya sesuatu hal³⁵.

- c. Menghindari jual beli yang diharamkan dan diragukan kehalalannya.

Telah dijelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba. Namun jual beli yang di benarkan disini yaitu jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

- d. Larangan banyak sumpah

Kata-katasumpah yang biasa muncul di pasar biasanya keluar dari mulut para pedagang untuk memberikan dan mempengaruhi calon pembeli (konsumen), terutama harga akhir dalam proses negosiasi.

Hal ini sering dilakukan oleh para pedagang di Pasar Tradisional dalam menawarkan barang dagangannya kepada calon pembeli (konsumen).

- e. *Ihtikar* (penimbunan)

Ihtikar (*al-ihthikar*) yaitu menimbun atau menyimpan suatu barang dalam jangka waktu yang lama sehingga barang yang disimpan itu langka dan harganya menjadi mahal.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h...83

C. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Pasar juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok orang-orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar (tempat melakukan penawaran dan permintaan) sehingga demikian terbentuk harga.

Menurut para ahli definisi pasar adalah sebagai berikut:

- a. Philip Kotler dan Gray Armstrong mendefinisikan pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran³⁶.
- b. Hendri Ma'ruf mendefinisikan bahwa kata pasar memiliki tiga pengertian, yaitu pasar dalam arti “tempat”, yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Pasar dalam arti “interaksi permintaan dan penawaran”, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya interaksi jual beli. Pasar dalam arti sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli”. Pengertian ini merujuk pada dua hal, yaitu kebutuhan dan daya beli.

³⁶ Yusuf Alam Romadhon, *Doctors, Market, Yourselfs atau Atau Praktik Anda Tidak Laku?*, (Solo: Tiga Serangkai, 2006), hal 78.

Jadi pasar adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli³⁷.

Dari perspektif Islam sendiri, pasar merupakan alat atau tempat yang ideal untuk transaksi ekonomi, tetapi memiliki beberapa kekurangan dan tidak cukup untuk mencapai tujuan ekonomi Islam. Secara teori dan praktik, pasar memiliki beberapa kelemahan, seperti mengabaikan distribusi pendapatan dan pemerataan, dislokasi prioritas individu dan sosial antara berbagai kebutuhan, kegagalan pasar, dan persaingan tidak sempurna. Islam sangat mementingkan bisnis yang baik dan legal³⁸.

Sedangkan menurut para ulama muslim klasik pasar adalah sebagai berikut:

a. Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun (1332- 1406 M)

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar tertuang dalam kitab *al-Muqaddimah*. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh M. Rianto *al-Arif*, ia membagi barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan penduduknya bertambah, maka harga barang-

³⁷ Hendri Ma'ruf, *Pemasaran Ritel*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 4

³⁸ Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam "Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar"*, Jurnal Hukum Islam, Vol IV no. 2, Desember 2005, hal 121

barang kebutuhan pokok akan turun, sedangkan harga barang-barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan meningkatnya pasokan pangan dan komoditas penting lainnya, karena komoditas tersebut sangat penting dan dibutuhkan oleh semua orang, sehingga pembeliannya akan diprioritaskan. Harga barang-barang mewah akan meningkat seiring dengan meningkatnya gaya hidup, yang menyebabkan meningkatnya permintaan akan barang-barang mewah³⁹.

Ibnu Khaldun yang dikutip oleh M. Rianto al-Arif juga menjelaskan dampak penawaran permintaan terhadap tingkat harga. Dia menjelaskan secara lebih rinci dampak persaingan antar konsumen dan kenaikan biaya pajak dan pungutan lainnya pada tingkat harga. Ibnu Khaldun sangat mengapresiasi garga yang terjadi di pasar bebas Iqtishodiyah Volume 5, Nomor 1, 15 Januari 2019, namun tidak memberikan rekomendasi apapun terhadap kebijakan manajemen harga pemerintah. Lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini sangat kontras dengan Ibnu Taimiyah, yang sangat menentang intervensi pemerintah, selama pasar bebas dan normal⁴⁰.

³⁹ M. Rianto al-Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal 222-223

⁴⁰ *Ibid.*

b. Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar adalah melalui karyanya yang sangat terkenal, yaitu *al-Hisbah fi'l al-Islam* dan *Iqtishodiyah*, Jilid 5, Nomor 1, 13 Januari, *Majmu' fatawa* yang ditumpahkan. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang hal ini sebenarnya terfokus pada persoalan perubahan harga yang terjadi pada saat itu, namun menempatkannya dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, hal itu menunjukkan keindahan pasar (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), terlepas dari segala kelemahannya.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan pedagang dan penjual. Seperti yang dipahami banyak orang saat itu. Dia menunjukkan bahwa harga adalah hasil dari interaksi hukum penawaran dan permintaan dan terdiri dari beberapa faktor yang kompleks⁴¹.

2. Fungsi Pasar

Fungsi pasar adalah menjadi sarana bagi pembeli dan penjual untuk berkumpul melakukan transaksi guna melengkapi produk yang dibutuhkan. Keadaan pasar sebagai bentuk fasilitas umum (publik) yang dikuasai oleh pemerintah daerah, digunakan untuk meningkatkan

⁴¹ <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1281225&val=17093&title=Mekanisme%20Pasar%20Perspektif%20Islam> (Diakses tanggal 13 April 2023)

perekonomian dan perdagangan daerah. Sebagai fasilitas umum, pasar diharapkan dapat memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pengguna. Untuk meningkatkan pemahaman pasar sebagai bentuk pelayanan yang berkualitas, dapat diwujudkan dengan memperlakukan pelayanan sebagai produk, yaitu sebagai sesuatu yang dapat dibangun, diproduksi, dan disediakan⁴².

3. Macam-macam Pasar

1) Pasar Tradisional

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pasar tradisional merupakan tempat utama penjualan produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kecil, menengah, dan mikro. Salah satu pelaku pasar tradisional adalah petani, nelayan, perajin dan industri perajin (*industry rakyat*). Pasar tradisional merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang ditandai dengan transaksi penjual-pembeli secara langsung. Bangunan terdiri dari kios atau tempat penjualan, kios dan ruang terbuka yang dibuka oleh pedagang atau pengelola pasar. Sebagian besar pasar tradisional ini menjual kebutuhan pokok seperti bahan makanan berupa buah-buahan, sayuran, ikan, telur, daging, kain, elektronik dan

⁴² Siti Fatimah Nurhayati, *Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat*, Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 18, Nomor 1, Juni 2014, h...3

jasa. Selain itu, juga menjual kue tradisional dan barang-barang lainnya⁴³

Ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda.
- d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau Negara.

⁴³ Siti Minakusnia, *“Prilaku Pedagang Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, hal 51

⁴⁴ Umi Mursidah, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hal 60

2) Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang mengedepankan konsep profesionalisme dan kualitas pelayanan yang semakin canggih untuk menarik konsumen sebanyak banyaknya. Adapun ciri-ciri mengenai pasar swalayan atau pasar modern yang diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Desain tata bangunan sejak awal telah mempertimbangkan keterpaduan dan kenyamanan, dengan penyediaan lahan parkir.
- b. Ruang yang nyaman, berbeda dengan pasar tradisional, jika di pasar modern tempatnya lebih nyaman.
- c. Kemudahan akses dengan transportasi umum, di pasar modern tempatnya mudah dijangkau.
- d. Pemilihan jenis barang, pembeli bisa memilih barang dengan sesuka hatinya sendiri.
- e. Selain itu, dikenal juga konsep self service yang biasa disebut swalayan dengan manajemen harga mati. Di pasar swalayan ini pembeli melayani dirinya sendiri, dengan mengambil barang-barang yang hendak dibeli dan dimasukkan kedalam keranjang atau kereta dorong.

⁴⁵ Nel Arianty, *Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) dan Kualitas Layanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional*, (Jurnal Manajemen & Bisnis-Universitas Muhammdaiyah Sumatera Utara, Vol. 13 No 1, 2014), h...19

- f. Terdapat barcode di setiap barang. Barcode adalah sejumlah angka yang mewakili satu jenis barang, berisi keterangan yang mewakili barang tersebut, dan jumlahnya tergantung berapa banyak informasi yang disertakan pembeli.
- g. Pelayanan dari pramuniaga yang sangat memanjakan konsumen. Barang-barang yang diambil atau yang hendak dibeli dihitung oleh kasir.
- h. Pembayaran yang praktis, ada yang membayar dengan uang dan ada juga yang membayar dengan menggunakan kartu kredit. Jadi seseorang tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak.

Pasar Sentral Kabupaten Takalar sendiri merupakan pasar tradisional yang terletak di Kabupaten Takalar. Pasar ini merupakan tempat mayoritas penduduk memperoleh barang atau kebutuhan pokok. Harga yang terjangkau menjadi prioritas utama bagi penduduk lokal, dan tetap menjadi komunitas sosial yang kuat dalam interaksi dan transaksi. mekanisme transaksinya menggunakan metode tawar menawar. Keunggulan lainnya adalah pengalaman berbelanja yang luar biasa, dimana kita bisa langsung melihat dan memegang produk yang umumnya masih segar.

Transaksi penjualan pasar Sentral Kabupaten Takalar dilakukan dengan sistem kredit. Ada juga uang tunai atau cash.

Jika tidak dapat membayar secara tunai (*cash*), dapat memilih sistem kredit, selama pembeli memiliki hubungan keluarga dengan penjual atau berteman dekat dengan penjual. Penjual dan transaksi kredit tersebut sering terjadi pada penjual pakaian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif orang atau pedagang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata atau lisan. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik dari objek atau subjek yang diteliti.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan pada Pasar Sentral Kabupaten Takalar. Di mana penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan etika bisnis Islam para pedagang beras dalam melakukan transaksi jual beli dengan pembeli di Pasar Sentral Kabupaten Takalar.

D. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif terkait etika bisnis dalam Islam, yang sumber datanya dikategorikan sebagai bahan hukum. Sedangkan tingkatan skala keutamaan bahan hukum dalam tingkatannya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya¹. Dalam hal ini bahan hukum yang diperoleh bersumber dari Al-Quran dan Undang-Undang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan². Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersumber dari bahanbahan bacaan seperti buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya

¹ Etta Mamang Sungaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), hal 171

² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), h... 82

yang dapat mendukung data primer. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku teori atau referensi yang berhubungan dengan Etika Bisnis Islam dan Transaksi Jual Beli.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, diperoleh dari sejumlah bahan berupa kamus, baik kamus hukum, kamus bahasa Arab-Inggris, kamus ekonomi syariah dan Kamus Besar Bahasa Indonesia .

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti mandiri, sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung data hasil wawancara yang telah dilaksanakan serta mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian.

Selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai alat untuk mendukung penelitian ini, yaitu: handphone, alat tulis dan kamera.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data kongkret di tempat

penelitian. Observasi digunakan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi³. Komunikasi ini dilakukan secara langsung oleh pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak lain untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan cara ini, kita dapat menggali informasi lebih mendalam karena segala sesuatu yang tidak dipahami dapat ditanyakan secara langsung. Dalam hal ini, penulis memperoleh informasi dari pedagang beras di Pasar Sentral Kabupaten Takalar. Sejumlah informasi tersebut dideskripsikan sehingga dapat ditemukan sinkronisasi antara bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencairan, pengumpulan dan penyediaan data sebagai bukti akurat untuk memperkuat informasi yang telah diperoleh. Dokumentasi ini bisa berupa gambar ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh saat penelitian sedang berlangsung.

³ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal 113

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Pasar Sentral Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar yang hari jadinya 10 Februari 1960 sebelumnya, Takalar Onder Adeling yang bergabung dalam daerah Swatamtra MAKASSAR bersama-sama dengan Order Afdeling Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan, dan Jeneponto.

Onder Afdeling Takalar membawahi beberapa district (adat gemen chap) yaitu : District Polongbangkeng, District Galesong, District Topejawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone, setiap District diperintah oleh seorang kepala pemerintah yang bergelar karaeng kecuali District Topejawa diperintah oleh kepala pemerintahan yang bergelar lo'mo.

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka District Polongbangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Polongbangkeng Utara, District Galesong dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, District Topejawa, District Takalar, District Laikang, dan District Sanrobone menjadi Kecamatan TOTALLASA (singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang, dan Sanrobone), selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattalassang (Kecamatan Ibu Kota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua Kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara).

Sehingga dengan demikian sampai sekarang Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (Sembilan) buah Kecamatan, sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Kesembilan Kecamatan ini membawahi sejumlah 82 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk +252,275 jiwa.

Pasar Sentral Kabupaten Takalar dibentuk pada tahun 1980-an sejak ibu kota Kabupaten Takalar bergeser dari Takalar lama ke Pattalassang. Semenjak terbentuknya Pasar Sentral Kabupaten Takalar, pasar yang telah ada sebelumnya yaitu Pasar Pattalassang pernah dilakukan penutupan, akan tetapi pada akhirnya di buka kembali atas permintaan masyarakat.

Sejak terbentuknya Pasar Sentral Kabupaten Takalar, telah dilakukan renovasi sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

- a. Pada Tahun 1994-1995 dibangun kios dan ruko bagian depan dan samping kiri dan kanan.
- b. Pada Tahun 2012 dibangun gedung pasar basah bagian belakang (sisi sebelah barat).

- c. Pada Tahun 2013 dibangun ruko bagian depan dan 2 lods basah.
 - d. Pada Tahun 2014 dibangun kios belakang dan 1 lods basah serta 1 lods kering.
 - e. Pada Tahun 2015 dibangun kios samping kanan dan samping kiri.
 - f. Pada Tahun 2016 dibangun kios samping kanan dan samping kiri dan 1 lods basah serta 1 lods kering.
2. Visi dan Misi Pasar Sentral Kabupaten Takalar
- 1) Visi

Menjadikan Pasar Sentral Kabupaten Takalar sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Takalar dengan membangun dan mengembangkan pasar yang representatif, bersih dan tertata dengan baik.
 - 2) Misi
 - a. Meningkatkan manajemen kinerja pengelolaan pasar melalui pengembangan, kapasitas manajemen profesionalisme kolektor.
 - b. Memberikan pelayanan yang unggul dalam pengelolaan pasar yang sehat, bersih, aman, nyaman dan kompetitif untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah, masyarakat dan lingkungan.
 - c. Rehabilitasi/peremajaan pasar-pasar melalui APBD/APBN melalui dinas koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Takalar atau dengan pihak swasta.

- d. Penataan/pembinaan PKL yang ada disekitar lingkungan pasar sebagai bagian dari penataan kota secara keseluruhan.
- e. Mengoptimalkan lingkungan pasar yang bertujuan untuk mengurangi mobilitas penduduk untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
- f. Membuka lapangan pekerjaan/wiraswasta.
- g. Memenuhi kebutuhan masyarakat.
- h. Pemerataan ekonomi masyarakat.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Beras di Pasar Sentral Kabupaten Takalar

Praktek jual beli di pasar tradisional yaitu penjual dan pembeli melakukan transaksi secara langsung dan adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Di pasar tradisional, sebagian besar menjual kebutuhan pokok, seperti bahan makanan, dijual dalam bentuk kebutuhan pokok seperti beras, buah-buahan, sayuran, ikan, telur, daging, kain, bahan elektronik, dan jasa. Alat ukur yang biasa digunakan di pasar yaitu timbangan yang biasanya digunakan untuk mengukur beras, terigu, gula, buah, daging, dan masih banyak lagi. Selain timbangan alat ukur yang sering dijumpai dipasar juga yaitu takaran/liter yang digunakan untuk menakar beras, garam, minyak, dan lain sebagainya. Selanjutnya alat ukur yang tidak bisa dihitung yaitu kualitas barang yang di jual oleh

pedagang contohnya beras oplos namun pedagang mengatakan bahwa kualitas beras yang di jual sangat baik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ummi seorang pedagang beras yang telah berjualan beras selama hampir 10 Tahun :

“Kalau timbangan/liter yang benar dalam ajaran Islam itu saya belum paham nak, yang penting sudah saya timbang kalau sudah pas timbangannya saya lihat berarti sudah benar timbangannya, Jadi keuntungan ku itu saya dapat dari beras yang ku beli dengan harga 7000/kg lalu di jual kembali harga 7000-7500 per liternya. Kalo ada yang mau beli di Tanya ji bilang ini beras lama dan ini yang baru, tidak pernah ku campur saya berasku”¹

Berdasarkan keterangan Ummi mengatakan bahwa ia tidak pernah mengoplos beras yang dia jual, dengan kata lain dia menjelaskan dengan jujur atau transparan kualitas beras yang di jual kepada pembelinya bahwa ini beras baru dan ini beras lama. Ummi menjelaskan bahwa takaran/timbangan yang dia pakai semuanya pas. Dia mengatakan bahwa ia mendapatkan keuntungan dari beras yang ia beli dengan harga 7000/kg lalu di jual kembali dengan harga 7000-7500 per liter. Ummi juga menyatakan bahwa ia tidak tahu apa itu etika bisnis Islam, bahkan Ummi tidak pernah mendengar apa itu etika bisnis Islam. Jadi selama melakukan transaksi Ummi hanya berpedoman pada keyakinan dirinya selama ini bahwa apa yang ia pegang atau lakukan itu sudah benar.

Hal yang sama diungkapkan oleh pedagang beras bernama Nani yang telah berjualan beras selama 3 tahun:

¹ Wawancara dengan Ummi (Pedagang beras), 13 mei 2023

*“Saya itu dapat keuntungan dari hasil jualji, contohnya ku beli dengan harga 7000 jadi kita jual dengan harga 7.500, samaji dengan harga kiloan kalo kita beli 7000/kg jadi, Timbangan yang dipake disini itu tidak pernahji di kurang-kurangi, pasji”.*²

Berdasarkan keterangan Nani menyatakan bahwa timbangan yang dia gunakan sudah pas atau tidak di otak-atik. Ketika menjual berasnya Nani menjelaskan dengan jujur kualitas beras yang dijualnya, dia memisahkan beras baru dan beras lama yang sudah mulai menguning. Nani menyatakan bahwa ia tidak pernah mencampur beras lama dengan beras baru (Oplosan). Ia juga tidak pernah marah atau selalu bersikap sabar dalam menghadapi pembeli yang kurang sabaran dan suka membanding-bandingkan dengan pedagang lain, karena setiap orang itu sudah mempunyai rezekinya masing-masing dan sebagai pedagang maka kita tidak boleh iri dan menjelek-jelekkan pedagang lain. Nani mengatakan bahwa ia kurang paham tentang etika bisnis Islam. Jadi selama ini dia berjualan beras berdasarkan dengan kebiasaan yang telah dilakukan selama kurang lebih 3 tahun berjualan beras.

Sementara itu pedagang beras bernama Irawati yang sudah berjualan beras selama 1 tahun mengungkapkan:

“Beras yang di jual disini itu di ambil dari gudang besar, bagusji juga kualitasnya karena berasku tidak pernah tidak habis dalam 1 minggu, jadi saya itu selalu jual beras yang baru. Kalo masalah keuntungan, sebelum di jual di kalkulasi dulu semua baru kita cek harga. Alhamdulillah kalo liter disini liternya sudah pas karena ada memang ukurannya dari DISHUB. Kalo ada pembeli yang suka marah-marah itu yah kita sabar

² Wawancara dengan Nani (Pedagang beras), 13 mei 2023

saja karena resiko itu harus dihadapi dengan lapang dada karena pembeli adalah raja.”³

Berdasarkan keterangan Irawati bahwa beras yang dia jual di ambil dari gudang besar. Irawati mengatakan bahwa beras yang dia jual bagus kualitasnya karena berasnya tidak pernah tidak habis dalam kurun waktu 1 minggu, maka dari itu dia selalu menjual beras yang baru. Dalam memperoleh keuntungan Irawati akan kalkulasikan semua beras lalu mengatur harga jual, mengenai takaran dan timbangan Irawati mengatakan bahwa liter yang dipakai sudah pas karena ada standar dari Dinas Perhubungan .Dia juga mengatakan bahwa pembeli yang tidak sabaran adalah resiko menjadi penjual, yang mau tidak mau harus dihadapi dengan lapang dada karena menurut Rusdianti pembeli adalah raja. Terakhir, Irawati mengemukakan pendapatnya tentang etika bisnis Islam. Menurut Irawati etika berbisnis dalam Islam itu harus jujur, dan sabar. Jadi Irawati mengatakan bahwa ia melakukan jual beli berpegang pada kejujuran agar jualannya berkah. Irawati juga menjelaskan bahwa jika kita mengotak-atik timbangan atau takaran maka kita berbuat curang yang artinya kita membohongi orang lain. Irawati juga sedikit mengetahui tentang etika bisnis Islam bahwa dalam melakukan jual beli kita harus mengedepankan kejujuran dan sikap sabar kepada pembeli.

Pernyataan dari pedagang beras bernama Cahyani yang berjualan beras selama 3 Tahun :

”Saya itu ku tanya pembeliku kalo ini berasku bagusji karena saya ambil beras ta sedikit-sedikit dari gudang jadi tidak ada beras yang tinggal,

³ Wawancara dengan Irawati (Pedagang beras), 13 Mei 2023

*Jadi itu pembeli bebaski memilih beras yang mau na beli. Kalo timbangan sama literku yang kupake Alhamdulillah dari dulu pasji”.*⁴

Berdasarkan keterangan Cahyani bahwa dia menjelaskan kepada konsumen bahwa kualitas produknya itu baik atau baru karena ia mengambil beras sedikit demi sedikit dari gudang jadi tidak ada beras lama yang tersisa. Dalam menghadapi konsumen yang tidak sabaran dan Cahyani juga selalu menjelaskan cacat barangnya kepada pembeli supaya pembeli bebas memilih. Cahyani menekankan bahwa takaran atau timbangan yang dia gunakan sudah pas dan tidak pernah di otak-atik. Terakhir saat ditanyai tentang etika bisnis Islam Cahyani mengaku sama sekali belum pernah mendengar tentang etika bisnis Islam.

Hj. Jinne pedagang beras yang telah berjualan beras selama kurang lebih 30 tahun juga menyatakan bahwa :

*“Beras yang kujual ini ada yang ku ambil dari gudang besar ada juga dari hasil pabrik ku sendiri, jadi bisaji dijamin berasku. Kalo di campur juga tidak bagus karena biasa jadi bau beras jadi ditanya itu pembeli bilang ini beras baru ini anu lamami. Kalo masalah timbangan cocokmi ini timbanganku, ka tidak baik di bohongi itu pembeli”.*⁵

Berdasarkan keterangan Hj. Jinne bahwa beras yang dijualnya berasal dari gudang dan sebagian beras hasil pabriknya sendiri. Hj. Jinne juga menjelaskan bahwa kualitas produknya bisa dijamin karena ia tidak pernah mencampur beras lama dengan beras baru karena menurutnya jika beras lama dicampur ke beras

⁴ Wawancara dengan Cahyani (Pedagang beras), 13 Mei 2023

⁵ Wawancara dengan Hj. Jinne (Pedagang beras), 14 Mei 2023

baru maka beras itu menurun kualitasnya dan biasanya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan ketika berjualan Hj. Jinne menjelaskan kepada pembeli bahwa yang ini beras lama dan yang satunya beras baru agar pembeli bebas memilih beras yang diinginkannya. Hj. Jinne juga mengaku bahwa takaran dan timbangan yang ia pakai semuanya sudah pas. Karena menurutnya dalam melakukan jual beli jika ingin mendapatkan keuntungan maka kita tidak boleh berbuat curang. Terakhir ketika di tanya tentang Etika Bisnis Islam maka Hj. Jinne mengaku bahwa ia tidak pernah mendengar tentang Etika Bisnis Islam akan tetapi dia tau bahwa kita harus bersikap jujur dalam jual beli dan tidak boleh berbuat curang.

Pernyataan dari pedagang beras bernama Dg Ngiji yang telah berjualan beras selama 20 tahun :

“Sebelum orang mau beli ditanya ki dulu bilang ini beras baru yang ini yang lama, jadi itu beras dipisah dan tidak di campur. Jadi saya itu dapat keuntungan dari hasil jualnya ini beras baru modalnya diputar kembali supaya dapatki keuntungan, tidak pernahji di ganggu ini timbangan sama liter, karena ini beras ku beli harga 7000 perliter baru nanti dijual lagi dengan harga 7500-8000 perliternya, sedikitji didapat yang penting berkah”.⁶

Berdasarkan keterangan Dg Ngiji dalam menjual berasnya dia tidak pernah mencampur beras lama dengan beras baru, jika ia membeli dari gudang beras yang baru maka beras yang lama akan dipisah kemudian dijelaskan kepada calon pembeli tentang kualitas berasnya. Dg Ngiji menjelaskan bahwa ia memperoleh keuntungan dari hasil jual beras lalu modalnya diputar kembali

⁶ Wawancara dengan Dg. Ngiji (Pedagang beras) 14 Mei 2023

untuk memperoleh keuntungan. Begitupun dalam memperoleh keuntungan ia tidak pernah mengotak atik timbangannya atau mengoplos takaran berasnya. Ia hanya memperoleh keuntungan dari beras yang dibeli perliter dengan harga 7000 lalu dijual kembali dengan harga 7500-8000 Rupiah. Ia juga menekankan bahwa keuntungannya hanya sedikit yang penting yang didapat itu bernilai berkah. Terakhir Dg Ngiji mengaku bahwa ia tidak tahu tentang etika bisnis Islam, jadi selama berjualan ia hanya berpegang pada prinsip yang sudah dijalankan secara turun temurun dari keluarganya.⁷

b. Penerapan etika bisnis pedagang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam

Dari hasil wawancara peneliti melihat bahwa semua pedagang yang ada dipasar Sentral Kabupaen Takalar jujur dalam melakukan transaksi jual beli terutama dalam hal takaran dan timbangan yang digunakan semua pedagang mengaku bahwa timbangannya sudah pas dan akurat. Selanjutnya dalam hal menjelaskan kualitas barangnya kepada pembeli sebagian besar pedagang mengaku bahwa mereka menjelaskan kualitas beras yang dijualnya kepada para pembeli, selain itu para pedagang menyatakan bahwa kualitas beras jualannya adalah kualitas baik.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pembeli beras di Pasar Sentral Kabupaten Takalar.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Musfira selaku pembeli beras dari mengatakan bahwa :

⁷ Wawancara dengan Dg. Ngiji (Pedagang beras) 14 Mei 2023

“Waktu saya beli beras 3 Kg, itu penjual berasnya bilang kalo ini timbangannya sudah pas, sampaiku dirumah dan ku timbang kembali pakai timbangannya tetangga ternyata tidak cukupki 3 Kg, tapi kalo masalah bagus itu beras , bagusji tapi timbangannya ji yang na pake tidak cocok”.⁸

Berdasarkan keterangan Ibu Musfira bahwa beras yang dibelinya kualitasnya sudah bagus akan tetapi timbangannya tidak pas. Ibu Musfira merasa kecewa dan mengatakan bahwa sebagai penjual beras seharusnya berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap barang yang ia jual terhadap pembeli.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kasnia selaku pembeli beras mengatakan bahwa:

“Saya itu pernah beli beras di salah satu penjual beras disitu pake, itu waktusaya beli 10 liter, terus saya rasa kenapa ini beras yang ku beli kayak sedikit, sampaiku di rumah ku liter ki kembali pake liter dirumah, ternyata benarki ndak cukup 10 liter”.⁹

Ibu Kasnia pun merasa dibohongi oleh pedagang beras itu dan merasa kapok membeli beras di pedagang itu lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ningsih selaku pembeli beras mengatakan bahwa :

“Saya biasa beli beras di Pasar Rappokaleleng di langganankudan pasji selalu timbangannya, tidak pernahji kurang. Baguski juga tawwa berasnya, putih baru tidak bau jadi ku suka beli disitu”.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Ibu Musfira (Pembeli beras), 13 Mei 2023

⁹ Wawancara dengan Ibu Kasnia (Pembeli beras), 13 Mei 2023

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ningsih (Pembeli beras), 14 Mei 2023

Berdasarkan keterangan Ibu Ningsih bahwa takaran yang digunakan oleh pedagang langganannya sudah pas, dan mengenai kualitas beras yang dibelinya ia juga mengatakan berasnya bagus, putih, dan tidak berbau. Makanya Ibu Ningsih menjadi langganan di Pedagang itu karena menurutnya pedagang itu sudah jujur dalam menjual beras dagangannya.

Dari hasil wawancara 2 dari 3 pembeli diatas menunjukkan bahwa masih ada beberapa pedagang beras yang melakukan transaksi jual beli tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Dimana di temukan kecurangan dalam takaran dan timbangan yang digunakan. Beberapa pedagang belum jujur kepada pembeli, ada pedagang yang saat menimbang dagangannya sudah benar namun ada juga yang tidak. Para pedagang tersebut mayoritas beragama Islam, namun para pedagang beras, pada saat berjualan masih banyak yang tidak mengikuti prinsip-prinsip etika dalam Islam. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong utama bagi para pedagang yang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan seringkali mengabaikan motivasi utama dalam bertransaksi yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kepuasan dalam hal ini, sehingga konsumen dipandang hanya sebagai ladang uang alih-alih mitra bisnis, yang seharusnya pembeli dan penjual mendapatkan keuntungan yang sama dari pada saling merugikan.

Akibat dari perilaku curang para pedagang, hal ini tentunya akan mempengaruhi kepentingan masyarakat dan juga akan berdampak pada pedagang tersebut, antara lain :

1. Pembeli sudah tidak percaya lagi kepada pedagang yang berjualan di pasar karena mereka selalu di zalimi khususnya dalam penimbangan beras.
2. Pembeli merasa cemas karena masih ada beberapa pedagang yang melakukan penimbangan yang curang dan tidak memenuhi syariat Islam.¹¹

Dari dampak yang disebabkan tersebut tentunya juga akan berdampak pada berbagai pedagang lainnya, karena secara tidak langsung mereka terkena dampaknya. Mungkin ada beberapa pedagang yang jujur, tapi karena pedagang yang penipu, mereka juga jadi korban ingin salah melaksanakan jual beli atas nama keadilan dan kejujuran, karena konsumen atau masyarakat adalah prioritas utama, menciptakan keadilan dalam bertransaksi, transaksi jual beli dan penjualan, jika pedagang dan konsumen dapat merasakan nikmat, merasa adil dan jujur, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, yang telah dijelaskan dalam ajaran Islam.

Islam mengajarkan jual beli dengan ukuran dan takaran yang benar, sesuai dengan perintah Allah bahwa sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan

¹¹ Muh. Ihsan, *Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng*, (UIN Alauddin Makassar, 2018), h...57

timbangannya, dengan tujuan agar kedua pihak sama-sama rela, senang dan tidak ada yang dirugikan (penjual dan pembeli).

Dalam hal kejujuran dalam menjelaskan kualitas barang kepada pembeli sebagian besar pedagang sudah jujur dalam menjelaskan kualitas berasdagangannya. Dengan kata lain, kejujuran berarti bahwa perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Kejujuran adalah kebalikan dari kadzab (kebohongan atau dusta). Oleh karena itu, kejujuran berarti keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi, jika suatu berita sesuai dengan situasi saat ini, dikatakan benar atau jujur, tetapi jika tidak, maka dianggap bohong. Kejujuran adalah sifat para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT., untuk membawa cahaya bagi umat pada zamannya masing-masing.¹²

Etika bisnis telah memberikan ketentuan bahwa para pelaku bisnis harus lebih mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu tauhid, kejujuran, keseimbangan (keadilan), tanggung jawab, dan kehendak bebas, hal tersebut didahulukan agar bisnis yang dilakukan mendapat keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT.¹³

Sebagaimana kita ketahui, untuk mendapatkan keberkahan dalam berbisnis, seseorang harus dapat memperhatikan beberapa prinsip moral yang

¹² Musfira Akbar, dkk, *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu* (Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros), (Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar, 2017), h...6-7

¹³ Siti Jusnawati, 2019. *Analisis Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Etika Bisnis Islam* (Studi Kasus Pasar Mendahara Ilir Kab. Tanjabtim), Tarmzi, Mellya Embun Baining, (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h... 48

dijelaskan dalam Islam, yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW., Pedagang beras di Pasar Sentral Kabupaten Takalar telah menerapkan etika bisnis Islam sebagai berikut:

1. Jujur (Transparan)

Beberapa penjual sudah jujur dalam hal takaran dan timbangan yang ia gunakan sudah pas dan akurat. Dg Ngiji selaku pedagang beras mengatakan bahwa ia memperoleh keuntungan dari hasil jual beras lalu modalnya diputar kembali untuk memperoleh keuntungan. Dia tidak pernah mengotak atik timbangannya atau mengoplong takaran berasnya. Ia juga menekankan bahwa keuntungannya hanya sedikit yang penting yang didapat itu bernilai berkah.¹⁴

Karakter kejujuran disini merupakan bentuk kepribadian yang mengucapkan segala hal tanpa dikurangi dan dilebih-lebihkan atau sesuai kenyataan yang sebenarnya.

2. Menjual barang yang baik mutunya.

Cahyani selaku pedagang beras saat di wawancarai menyatakan bahwa dia menjelaskan kepada konsumen bahwa kualitas produknya itu baik atau baru karena ia mengambil beras sedikit demi sedikit dari gudang jadi tidak ada beras lama yang tersisa. Cahyani juga selalu menjelaskan cacat barangnya kepada pembeli supaya pembeli bebas memilih beras yang

¹⁴ Wawancara dengan Dg. Ngiji (Pedagang beras) 14 Mei 2023

ingin dibelinya.¹⁵ Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib kita lakukan dalam perdagangan. Kualitas suatu barang yang kita jual, menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu sebagai pedagang maka harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual kepada pembeli.

Beberapa penjual sudah bersikap jujur menjelaskan kepada pembeli tentang kualitas beras yang dijualnya dengan kata lain beras yang dijual bukan beras hasil oplosan, meskipun masih ada beberapa penjual yang belum jujur dan tidak menjelaskan tentang mutu barang dagangannya kepada pembeli.

3. Menjual barang yang halal

Semua pedagang menjelaskan darimana mereka mendapatkan atau memperoleh beras yang mereka jual yang pada intinya beras itu bukan hasil curian atau diperoleh dengan cara yang halal. Contohnya ada yang membeli langsung dari gudang besar dan ada beras dari hasil gilingan padi milik sendiri. Menurut Hj. Jinne selaku pedagang beras mengatakan bahwa kualitas produknya bisa dijamin karena ia tidak pernah mencampur beras lama dengan beras baru karena menurutnya jika beras lama

¹⁵ Wawancara dengan Cahyani (Pedagang beras), 13 Mei 2023

dicampur ke beras baru maka beras itu menurun kualitasnya dan biasanya mengeluarkan bau yang tidak sedap.¹⁶

Makna halal di sini tidak dibatasi oleh barang yang dzatnya tidak mengandung dzat haram saja. Barang halal juga memenuhi unsur kesehatan (halalan thayyibah). Kata halalan (yang dibolehkan Allah SWT) diberikan kata sifat thayyiban, artinya makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluwarsa, dan tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT., karena tidak diharamkan sehingga kata tayyiban menjadi illah (alasan) dihalalkan sesuatu.¹⁷

4. Menjaga harga yang terjangkau

Menjaga harga yang terjangkau menurut Ummi salah satu pedagang beras dari hasil wawancara peneliti bahwa kita itu peroleh keuntungan dari hasil jualji, contohnya kita beli dengan harga 7000 maka kita jual dengan harga 7.500, seperti halnya dengan harga kiloan kalo kita beli 7000/kg maka kita jual 8000/kg , kita tidak memperoleh keuntungan yang banyak, cuma sedikit yang penting halal karena setiap orang itu sudah mempunyai rezekinya masing-masing dan sebagai pedagang maka kita tidak boleh iri dan menjeleklekkan pedagang lain.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Hj. Jinne (Pedagang beras), 14 Mei 2023

¹⁷ <https://islam.nu.or.id/post/read/112683/makna--halalan-thayyiban--dalam-al-qur-an>
diakses pada 17 Mei 2023

¹⁸ Wawancara dengan Ummi (Pedagang beras), 13 mei 2023

5. Sabar

Semua pedagang saat di wawancarai oleh peneliti mengaku selalu bersikap sabar terhadap pembeli yang suka menawar dengan harga yang sangat murah ataupun pembeli yang membanding-bandingkan dagangannya dengan dagangan lain. Dari keterangan Irawati selaku pedagang beras mengatakan bahwa pembeli yang tidak sabaran adalah resiko menjadi pedagang, yang mau tidak mau harus dihadapi dengan lapang dada karena menurut Irawati pembeli adalah raja.¹⁹

6. Tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah

Dari hasil wawancara peneliti kepada Hj. Jinne bahwa ia meninggalkan atau menutup dagangannya saat waktu shalat tiba dan menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan shalat terlebih dahulu.²⁰ Namun dari keterangan Ummi yang mengaku bahwa ia tetap berjualan walau tiba waktunya shalat karena mengaku tidak ada yang menjaga beras jualannya.²¹ Seorang muslim yang baik pasti akan melakukan apa saja demi memenuhi kewajibannya pada Allah. Begitu juga dalam berdagang kita harus memperhatikan kewajiban sholat setiap waktu. Mengutamakan akhirat daripada dunia adalah hal yang baik dan harus kita lakukan setiap waktu.

¹⁹ Wawancara dengan Irawati (Pedagang beras), 13 Mei 2023

²⁰ Wawancara dengan Hj. Jinne (Pedagang beras), 14 Mei 2023

²¹ Wawancara dengan Ummi (Pedagang beras), 13 mei 2023

Pedagang seharusnya menyadari bahwa setiap harta (aset) dalam transaksi bisnis hakekat milik Allah SWT. Pelaku ekonomi (manusia) hanya mendapatkan amanah mengelola (istikhlaf), dan oleh karenanya seluruh aset dan transaksi harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki.²²

Dan terakhir saat peneliti menanyakan tentang pemahaman para pedagang mengenai etika bisnis Islam hampir semua pedagang tidak tahu atau tidak pernah mendengartentang etika bisnis Islam. Dari keterangan Dg Ngiji²³ menyatakan bahwa ia tidak tahu tentang etika bisnis Islam, jadi selama berjualan ia hanya berpegang pada prinsip yang sudah dijalankan secara turun temurun dari keluarganya. Namun ada pula keterangan dari Irawati²⁴ Menurut Irawati etika berbisnis dalam Islam itu harus jujur, dan sabar. Jadi Rusdianti mengatakan bahwa ia melakukan jual beli berpegang pada kejujuran agar jualannya berkah. Irawati juga menjelaskan bahwa jika kita mengotak-atik timbangan atau takaran maka kita berbuat curang yang artinya kita membohongi orang lain. Irawati juga sedikit mengetahui tentang etika bisnis Islam bahwa dalam melakukan jual beli kita harus mengedepankan kejujuran dan sikap sabar kepada pembeli.

Pedagang di Pasar Sentral Kabupaten Takalar beberapa berjualan berdasarkan kebiasaan atau dengan cara yang mereka sudah anggap benar atau

²² Siti Jusnawati, 2019. *Analisis Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Etika Bisnis Islam* (Studi Kasus Pasar Mendahara Ilir Kab. Tanjabtim), Tarmzi, Mellya Embun Baining, (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2019, h...48

²³ Wawancara dengan Dg. Ngiji (Pedagang beras) 14 Mei 2023

²⁴ Wawancara dengan Irawati (Pedagang beras), 13 Mei 2023

mereka sudah lakukan secara turun temurun selama ini. Dan adapula pedagang yang sudah tahu dan menerapkan etika bisnis Islam saat melakukan transaksi jual beli bahwa dalam melakukan jual beli kita harus mengedepankan prinsip kejujuran dan sikap sabar kepada pembeli.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap pedagang dan pembeli beras di pasar Sentral Kabupaten Takalar berdasarkan etika bisnis Islam, penerapan etika bisnis Islam di pasar Sentral Kabupaten Takalar belum diterapkan dengan benar. Dalam proses pelaksanaan penimbangan dan pengukuran, beberapa pedagang tidak menerapkan atau mematuhi peraturan penimbangan dan pengukuran yang benar. Dilihat dari kejujuran masing-masing pedagang dalam menjelaskan produknya. Pedagang hanya peduli pada keuntungan dan mengesampingkan masalah etika, sehingga mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai pedagang dan merugikan pembeli atau pedagang lain. Hasil penelitian penulis membuktikan hal tersebut.
2. Prinsip etika bisnis Islam harus diterapkan dalam jual beli, hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzoliman bagi suatu pihak. Kecurangan dalam penimbangan dapat diperhatikan khusus dalam Al-Qur'an karena praktek semacam ini telah merampas hak orang lain, selain itu praktik penimbangan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli

kepada penjual yang curang. Berbisnis haruslah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis

3. Islam dalam transaksi jual beli agar mendapat keberkahan di dalam usahanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pedagang Beras Pasar Sentral Kabupaten Takalar

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan para pedagang beras di pasar Sentral Kabupaten Takalar selalu menjaga itikad baik dalam setiap transaksi, menjelaskan dengan jujur kualitas barang yang dijual, dan memperlakukan semua pembeli secara adil. Terlepas dari ukuran dan standar yang digunakan agar bisnis dapat berjalan dengan lancar dan bertahan lama dan pembeli dapat mempercayai pedagang.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan kepada para pembeli agar lebih teliti dalam membeli produk yang akan dibeli dari segi kualitas dan kuantitas sehingga dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada dan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kesadaran dan peran masyarakat dalam situasi ini adalah para pembeli juga harus memahami dan mengerti sistem etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika bisnis dalam transaksi jual

beli, sehingga tidak ada hambatan dimasa depan, yang mengakibatkan pedagang dan pembeli kecewa, kerugian dan ketidakadilan yang dirasakan baik pedagang maupun pembeli.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 29.

_____, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 24

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Ed.1 Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2010), hal 71-72

_____, *Fiqh Muamalat...*, hal 71-72.

Agung Aji, *Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimorjo Kabupaten Lampung Tengah*, IAIN Metro, 2020, hal 4,

Agus Arjianto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 18.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal 186.

Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam "Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar"*, Jurnal Hukum Islam, Vol IV no. 2, Desember 2005, hal 121

_____, *Etika Bisnis Dalam Islam "Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar"*, Jurnal Hukum Islam, vol IV no. 2, Desember 2005, hal 122

Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al Maddiyah wa Al Adabiyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, 1357, hlm. 9

_____, *Al-Mu'amalat Al Maddiyah...*, hal 10

Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 171..

Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010, hal 2

Etta Mamang Sungaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), hal 171

Faisal Badroen dan M Arif Mufrani, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 70-71.

Hendri Ma'ruf, *Pemasaran Ritel*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 4
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1281225&val=17093&title=Mekanisme%20Pasar%20Perspektif%20Islam> (Diakses tanggal 13 April 2023)

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah> (diakses tanggal 15 April 2023 pukul 10.20)

<https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089> (Diakses pada 13 April 2023 pukul 22.00)

<https://islam.nu.or.id/post/read/112683/makna--halalan-thayyiban--dalam-al-qur-an> diakses pada 17 Mei 2023

Ifta, *Praktik Melebihkan timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangkaraya*, IAIN Palangkaraya, 2018, hal 4

Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), h... 82

Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 76.

Juhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal 89
 _____, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal 96

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2008), hal 60

M. Rianto al-Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal 222-22

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2019), hal 6

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hal. 24

Muhammad Nejatullah Sidiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal 59

- Muh. Ihsan, *Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng*, (UIN Alauddin Makassar, 2018)
- Musfira Akbar, dkk, *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros)*, (Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar, 2017), h...6-7
- Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal 113
- Nel Arianty, *Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) dan Kualitas Layanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional*, (Jurnal Manajemen & Bisnis-Universitas Muhammdaiyah Sumatera Utara, Vol. 13 No 1, 2014), h...19
- Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal 80
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal 75.
- _____, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 101-102.
- Rina Desiana dan Noni Afrianty, *Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal AlIntaj Vol. 3, No. 1, Maret (2017), hal. 124.
- _____, *Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal AlIntaj Vol. 3, No. 1, Maret (2017), hal. 124.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981, hlm. 126
- Siti Fatimah Nurhayati, *Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat*, Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 18, Nomor 1, Juni 2014, h...3
- Siti Minakusnia, *"Prilaku Pedagang Pasar Tradisional ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika blsnis Islam"*, Skripsi Universitas Islam Negeri Wlisongo, 2015, hal 51

- _____, *“Prilaku Pedagang Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, hal 51
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal 281.
- Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, 2004, hal 372
- Tati, Muhammad, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islami*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal 67
- Umi Mursidah, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*.Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hal 60
- Yusuf Alam Romadhon, *Doctors, Market, Yourselves atau Atau Praktik Anda Tidak Laku?*, (Solo: Tiga Serangkai, 2006), hal 78.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hal 5
- Zakiah Darajat, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal 257
- Siti Jusnawati, 2019. *Analisis Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Etika Bisnis Islam* (Studi Kasus Pasar Mendahara Ilir Kab. Tanjabtim), Tarmzi, Mellya Embun Baining, (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h... 48

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBARA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1480/05/C.4-VIII/V/1444/2023
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 Syawal 1444 H
 11 May 2023 M

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 359/FAI/05/A.2-II/V/44/23 tanggal 11 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RATNA SARI
 No. Stambuk : 10525 1102019
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS PRAKTER JUAL BELI BERAS DALAM PERSPEKTIF NILAI ETIKA BISNIS DALAM ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR SENTRAL KABUPATEN TAKALAR)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 Mei 2023 s/d 16 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dokumentasi













**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1480/05/C.4-VIII/V/1444/2023

21 Syawal 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

11 May 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 359/FAI/05/A.2-II/V/44/23 tanggal 11 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RATNA SARI**

No. Stambuk : **10525 1102019**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS PRAKTER JUAL BELI BERAS DALAM PERSPEKTIF NILAI ETIKA BISNIS
DALAM ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR SENTRAL KABUPATEN TAKALAR)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 Mei 2023 s/d 16 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **16544/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
 Lampiran : - Bupati Takalar
 Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1480/05/C.4-VIII/V/1444/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RATNA SARI**
 Nomor Pokok : 105251102019
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI BERAS DALAM PERSPEKTIF NILAI ETIKA BISNIS ISLAM
 (STUDI KASUS DI PASAR SENTRAL KABUPATEN TAKALAR) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Mei s/d 15 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 15 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

Nomor: 16544/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI/ 20230515232863



Catatan :

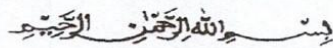
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ratna Sari

NIM : 105251102019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	11 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Juli 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursih N Ham., M.I.P
NPM 964 591

BAB I - Ratna sari

105251102019

by Tahap Tutup

Submission date: 17-Jul-2023 09:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2132229580

File name: BAB_I_2.docx (26.85K)

Word count: 1308

Character count: 8580

BAB I - Ratna sari 105251102019

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB II - Ratna sari 105251102019

by Tahap Tutup

Submission date: 17-Jul-2023 09:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 2132245368

File name: BAB_II_2.docx (46.01K)

Word count: 4534

Character count: 29109

BAB II - Ratna sari 105251102019

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

6%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

5%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB III - Ratna sari

105251102019

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jul-2023 09:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 2132246212

File name: BAB_III_1.docx (21.86K)

Word count: 512

Character count: 3350

BAB III - Ratna sari 105251102019

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

6%

2

Arif Widodo, Dyah Indraswasti, Muhammad Erfan, Mohammad Archi Maulyda, Aisa Nikmah Rahmatih. "Profil minat baca mahasiswa baru PGSD Universitas Mataram", Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran, 2020

Publication

2%

3

id.scribd.com

Internet Source

2%

Exclude quotes ☐ OnExclude bibliography ☐ On

Exclude matches < 2%

BAB IV - Ratna sari 105251102019

by Tahap Tutup

Submission date: 17-Jul-2023 09:58AM (UTC+0700)

Submission ID: 2132258424

File name: Bab_4.docx (35.98K)

Word count: 2659

Character count: 16627

BAB IV - Ratna sari 105251102019

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

8%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB V - Ratna sari 105251102019

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jul-2023 10:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2132281771

File name: BAB_V_1.docx (20.21K)

Word count: 313

Character count: 2022

BAB V - Ratna sari 105251102019

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.m.wikipedia.org

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ratna Sari, Lahir di Makassar pada tanggal 10 Desember 2000. Anak dari Bapak Abd. Samad dan Ibu Maryam. Penulis beragama Islam dan tinggal di Jl. Abubakar Lambogol No. 32. Penulis mulai memasuki pendidikan pada SDN Bara-Baraya 1 Makassar pada tahun 2007 sampai tahun 2013, penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Islam Darul Hikmah pada tahun 2013 sampai tahun 2016, SMKN 8 Makassar pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis masuk dan melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan tamat pada tahun 2023. Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memperkaya ilmu yang akan menjadi bekal masa depan. Penulis berharap mampu melanjutkan pendidikan di tingkat selanjutnya dan mampu mengamalkan ilmu terkhusus bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diperoleh dengan sebaik – baiknya.